

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibagi kedalam dua tahap yaitu : Tahap pramediasi dan tahap proses mediasi, tahap pramediasi merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap proses mediasi, tahap proses mediasi diatur dalam bab V yang terdiri dari pasal 24 sampai pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yakni sebagai berikut: Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi, ruanglingkup materi pertemuan mediasi, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat, mediasi mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.
2. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang dikatakan belum efektif karena dari 3695 perkara perceraian tidak ada mediasi yang berhasil

3. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian belum maksimal dalam menekan angka perceraian, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Serang pada Tahun 2017 angka perceraian semakin meningkat hampir seratus persen dari tahun lalu, perkara perceraian ini dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi dan perselingkuhan dan banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Saran-Saran**

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang agar lebih ditinjau kembali agar lebih efektif dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara mengetahui pentingnya sebuah mediasi dalam upaya menyelesaikan masalah. Kemudian hakim mediator juga harus menjelaskan kepada para pihak keuntungan yang akan didapat dari hasil mediasi agar para pihak mau mengikuti mediasi dan tidak dipandang sebagai formalitas saja.
2. Untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara memperbanyak sosialisasi mengenai perkawinan atau keluarga harmonis. Penyuluhan hendaknya tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga dikecamatan hingga perdesaan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan mampu menekan angka perceraian yang semakin tinggi. Apalagi menurut data di Pengadilan Agama Serang perceraian kebanyakan terjadi pada pasangan usia muda.

3. Sarana dan prasarana mediasi juga harus diperhatikan oleh pihak Pengadilan Agama Serang. Karena kenyamanan merupakan faktor pendukung yang sangat penting karena yang dihadapi adalah orang yang sedang berperkara maka harus dengan suasana yang nyaman.